

PELAKSANAAN HUKUMAN TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA MTsN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM

Azmatul Khairiah Sari¹

Abstrak :

Tata tertib dilaksanakan agar siswa dan seluruh orang yang berada dalam jajaran sebuah instansi dapat memahami pentingnya kedisiplinan. Jika adanya pelanggaran maka ini akan menyebabkan suatu instansi dapat menjadi amburadul. Dalam sebuah instansi memiliki komitmen jika ada yang melanggar maka akan diberikan sebuah hukuman untuk memberikan efek jera. Begitupun di sebuah sekolah. Perlu adanya hukuman agar membuat pelanggarnya dapat mengerti pentingnya arti mematuhi tata tertib. Siswa yang terkadang akan memiliki kecendrungan untuk melanggar tata tertib maka hukuman diberikan oleh pihak sekolah untuk membuatnya jera untuk mematuhi.

A. PENDAHULUAN

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengemban tugas mempersiapkan SDM yang berkualitas. Sekolah dalam hal ini tidak hanya dibebani untuk mengemban kemampuan siswa dalam hal ranah kognitifnya saja, akan tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Apalah gunanya seorang anak yang memiliki kemampuan kognitif lebih tapi tidak didukung oleh kemampuan afektif dan psikomotor yang bagus. Yang terjadi adalah adanya penyalahgunaan hal-hal yang tidak disukai dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB II pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia,

¹ Azmatul Khairiah Sari, Dosen tetap STIT Ahlusunnah Bukittinggi

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Untuk tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan kerjasama yang baik dan saling pengertian antara ketiga lingkungan pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat untuk mengerti cara yang diajarkan Islam tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan dan kepatuhan.

Sekolah sebagai salah satu lingkungan pendidikan harus senantiasa memperhatikan kedisiplinan anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk itu diperlukan kerja sama antara kepala sekolah, guru dan orang tua siswa dalam rangka menumbuhkan atau membina kedisiplinan pada siswa.

Koester menyatakan disiplin pada dasarnya adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku dalam sekolah tersebut seperti disiplin waktu, disiplin berpakaian, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Dewasa ini ada tiga kelompok siswa yang memprihatinkan orang tua, masyarakat dan sekolah, mereka adalah anak putus sekolah, siswa yang kurang berprestasi dan melanggar tata tertib sekolah.³

Penelitian yang maksimal tentang cara-cara sekolah dapat membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap aliran yang sudah diterapkan di lingkup sekolah. Dalam suatu masyarakat sekolah, para siswa harus mengikuti dengan baik tata perilaku yang telah diterapkan oleh sekolah.

Keterampilan siswa dalam mendisiplinkan diri dengan baik merupakan hal penting bagi mereka, namun tingkat disiplin setiap siswa dalam mengembangkan penerimaan dan kepatuhan terhadap peraturan sekolah berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut setiap sekolah menerapkan beberapa sanksi untuk memperbaiki perilaku para siswanya.

Sifat-sifat yang timbul dalam diri anak bukanlah lahir dari fitrah mereka. Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya peringatan

² Depdiknas, *Undang-Undang RI tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 6

³ Ibnu Anshori, *Coorporat Punishment Dalam Dunia Pendidikan*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), h. 24

sejak dini dari orang tua dan para pendidik. Semakin dewasa usia anak, semakin sulit pula baginya untuk meninggalkan sifat-sifat buruknya.⁴

Untuk menanggulangi sifat akhlak pelajar yang menyimpang dibutuhkan suatu alat yang tepat yaitu dengan menggunakan hukuman. Hukuman dalam dunia pendidikan disebut sebagai alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan pendidikan.⁵

Pemberian hukuman merupakan cara lain dalam mendidik anak, jika pendidikan tidak bias lagi dilakukan dengan cara member nasihat, arahan, petunjuk, kelembutan ataupun suri tauladan. Dalam kondisi semacam ini, cara mendidik anak dengan memberikan hukuman dapat diterapkan.⁶

Tujuan singkat pemberian hukuman adalah menghentikan tingkah laku yang tidak benar, sedangkan tujuan jangka panjang adalah mendidik dan mendorong untuk menghentikan sendiri tingkah laku yang tidak benar. Jika menumbuhkan kesadaran pribadi. Anak perlu diberikan bantuan dan perhatian. Dengan memberikan peraturan-peraturan berarti membentuk mereka untuk belajar ketentuan-ketentuan dan membentuk kontrol diri.⁷

Sebagaimana diketahui peranan guru sebaiknya tidak pada perilaku menghukum anak didik. Guru yang sering menghukum anak didik dapat mengganggu hubungan kepercayaan (raport) dan berbagai informasi yang diperlukan dari siswa tersebut. Hal ini secara langsung akan merusak profesi kependidikan di sekolah.

⁴ Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, (Bandung: Al Bayan, 1997), h. 320

⁵ Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 73

⁶ Muhammad Sa'id Mursy, *Seni Mendidik Anak*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2003), Cet. Ke-2, h. 110

⁷ Charles Scafer, *Bagaimana Mempengaruhi Anak*, (Jakarta: Efliar Dan Dahara Prize, 1985), h.48

Nursito dalam Jamal Abdul Rahman menyatakan bahwa masalah kedisiplinan siswa menjadi sangat berarti bagi kemajuan sekolah.⁸ Di sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Sebaliknya pada sekolah yang tidak tertib kondisinya akan jauh berbeda. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah dianggap barang biasa dan untuk memperbaiki keadaan yang demikian tidaklah mudah. Hal ini diperlukan kerja keras dari berbagai pihak untuk mengubahnya, sehingga berbagai jenis pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud adalah terlambat mengikuti apel pagi, tidak mengerjakan tugas, dan masih banyak siswa yang pulang sebelum jam pelajaran selesai (bolos), serta masih banyak contoh pelanggaran lainnya.

Ketika siswa dapat mematuhi tata tertib maka akan menciptakan suasana menjadi tertib, efektif dan efisien. Para guru akan merasa nyaman ketika mengajar di dalam kelas maupun ketika berada di luar kelas. Dan siswa pun akan merasa hal yang sama sehingga ia akan merasa nyaman dalam belajar dan bias mencapai hal yang sangat memuaskan. Upaya penegakan kedisiplinan ini bisa dilakukan untuk mengatasi adanya pelanggaran dari siswa tersebut. Bisa dilakukan dengan cara pemberian hukuman bagi para pelanggarnya.

B. PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tidak akan terlepas dari pada bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dari semula dan atau bagaimana cara mengajar agar bias berjalan dengan lancar berdasarkan metode atau alat yang digunakan. Alat pendidikan itu sendiri merupakan suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Dalam menggunakan alat pendidikan pribadi orang yang menggunakannya adalah sangat penting,

⁸ Jamal Abdul Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2005), h. 45

sehingga penggunaan alat itu bukan sekedar persoalan teknis belaka, akan tetapi menyangkut persoalan batin atau pribadi anak.

1. Hukuman

Hukuman merupakan alat pendidikan represif, disebut juga alat pendidikan korektif, yaitu bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar dan atau yang tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan. Salah satu bentuk alat pendidikan yang bersifat korektif yaitu hukuman.

Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan; 1) Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang, dsb. 2) Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim 3) Hasil atau akibat menghukum. 4) Hukuman dapat diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan pada anak baik sanksi fisik maupun psikis apabila anak melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang sengaja dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.⁹

Beberapa para ahli telah merumuskan pengertian dari hukuman. Adapun hukuman menurut beberapa ahli yaitu:

- a. Menurut Amin Danien Indrakusuma, hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa dan dengan adanya nestapa tersebut anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangnya.¹⁰
- b. Suwarno menyatakan bahwa hukuman adalah memberikan atau mengadakan nestapa penderitaan dengan sengaja kepada anak

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.51

¹⁰ Indrakusuma, AD. *Pengantar Ilmu Pengetahuan*. (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1973), H.14

yang menjadi asuhan kita dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya untuk menuju kearah perbaikan.¹¹

- c. Menurut Purwanto maksud dari hukuman (punishment) ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan seajarnya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan.¹²
- d. Menurut Ahmadi dan Uhbiyanti hukuman adalah suatu perbuatan di mana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian.¹³

Dengan demikian, hukuman adalah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya. Hukuman bisa berupa hukuman badan, hukuman perasaan, hukuman intelektual, yang artinya anak didikdiberi kegiatan tertentu sebagai hukuman berdasarkan alasan bahwa kegiatan itu akan langsung membawanya ke perbaikan proses-proses nota hasil belajarnya.

Dalam memberikan suatu hukuman, para pendidik hendaknya berpedoman kepada perinsip "*Punitur, Quia Peccatum est*" artinya dihukum karena telah bersalah, dan "*Punitur, ne Peccatum*" artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan,¹⁴ Jika kita mengikuti dua macam perinsip tersebut, maka akan kita dapatkan dua macam titik pandang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amin Danien Indrakusuma, yaitu¹⁵:

- a. Titik pandang yang berpendirian bahwa hukuman itu ialah sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat. Dengan demikian, pandangan ini mempunyai sudut tinjauan ke belakang,

¹¹ Suwarno, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 115

¹² M.Ngalim Purwanto,, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1986), h.12

¹³ Soeito, S. *Psikologi Pendidikan*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.1982), h.3

¹⁴ MJ Langelveld. *Pedagogis Teoritis Sistematis*. (Bandung: Jemmars, 1995), h.117

¹⁵ Amin Danien Indrakusuma, *Op cit*, h.148

tinjauan kepada masa yang lampau, yaitu pandangan "*Punitur, Quia Peccatum est*";

- b. Titik pandang yang berpendirian bahwa hukuman itu adalah sebagai titik tolak untuk mengadakan perbaikan. Jadi, pandangan ini mempunyai sudut tinjau ke muka atau ke masa yang akan datang, yaitu pandangan "*Punitur, ne Peccatur*".

Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, maka timbullah beberapa teori tentang hukuman, di antaranya ialah:

a. Teori Hukum Alam

Teori hukum alam ini dikemukakan oleh penganjur Pendidikan Alam, yaitu J.J. Rousseau. Rousseau tidak menghendaki hukuman yang dibuat-buat. Biarkan alam sendiri yang menghukumnya. Yang dimaksud di sini ialah, bahwa hukuman itu hendaknya merupakan akibat yang sewajarnya dari suatu perbuatan, hukuman harus merupakan sesuatu yang natuur menurut hukum-hukum alam, sesuatu akibat logis yang tidak dibuat-buat. Misalnya, anak yang senang memanjat pohon, adalah wajar dan logis apabila suatu ketika ia jatuh. Jatuh ini adalah merupakan suatu hukuman menurut alam sebagai akibat dari perbuatannya dari senang memanjat pohon.¹⁶

J.J. Rousseau dengan aliran negativisme dalam pendidikan, berpendapat bahwa pendidikan bagi anak manusia tak berguna. Semua pembawaan anak adalah baik. Ia membiarkan anak berkembang sendiri dan menyerahkannya kepada alam. Kalau anak berbuat salah, biarlah alam yang menghukumnya, anak akan menderita sebagai akibatnya. Hukuman semacam ini dinamai hukum alam. Contoh, anak bermain dengan air panas dan akhirnya tersiramlah kakinya. Anak dibiarkan merasakan

¹⁶ Amin Danien Indrakusuma, *Ibid*

kakinya sakit, hukuman lain tidak ada baginya. Dari hukuman alam tersebut, anak akan menerima pendidikan dan berusaha tidak menjalankan permainan yang berbahaya itu lagi, atau ia meneruskannya akan tetapi ia berusaha mengelak.¹⁷

b. Teori Ganti Rugi

- 1) Dalam hal ini, anak diminta untuk bertanggung jawab atau menanggung resiko dari perbuatannya, misalnya anak yang mengotorkan atau merobekkan buku milik kawannya, maka harus menggantinya. Anak yang berkejar-kejaran di kelas, kemudian memecahkan jendela, maka ia harus mengganti kaca jendela itu dengan kaca yang baru¹⁸
- 2) Teori ganti rugi, di mana anak harus mengganti kerugian akibat perbuatannya yang salah, misalnya anak memecahkan kaca jendela tetangga, maka ia harus mengganti dengan uang tabungannya.¹⁹

c. Teori Menakut-Nakuti

- 1) Hukuman yang diberikan untuk menakut-nakuti anak agar anak tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang, dalam hal ini nilai didik itu telah ada, hanya saja perlu diperhatikan bahwa hal ini harus dijaga jangan sampai anak itu tidak berbuat kesalahan lagi hanya karena rasa takut saja, melainkan tidak berbuat kesalahan lagi karena adanya kesadaran, sebab apabila tidak berbuat kesalahan itu karena hanya takut, takut kepada bapak atau ibu guru. Maka jika tidak ada bapak atau ibu guru, kemungkinan besar ia akan mengulang kembali perbuatannya. Ia akan mengulangi perbuatannya secara sembunyi-sembunyi. Jika terjadi

¹⁷ Agus Soejono. *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*. (Bandung: CV. Ilmu, 1980), h.165

¹⁸ Amin Danien Indrakusuma, *Ibid*, h.149

¹⁹ Suwarno. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992), 115

demikian, maka dapat dikatakan bahwa nilai didik dari hukuman tersebut sangat minim sekali.²⁰

- 2) Soewarno, mengemukakan bahwa teori menakutkan ialah memberi hukuman supaya menimbulkan rasa takut pada anak²¹
- 3) Sedangkan pendapat Ag. Soejono, bahwa teori ini bertujuan menimbulkan rasa takut kepada orang lain. Biasanya hukuman dilaksanakan di muka umum. Pelanggaran kedua kalinya dihukum lebih berat, sebab perulangan pelanggaran berarti jeranya pelanggar. Begitulah hukuman makin lama makin berat, agar orang lain menjadi lebih takut. Fungsi hukuman dengan teori hukuman menakuti ini terhadap orang lain juga preventif.²²

d. Teori Balas Dendam

Amin Danien Indrakusuma (1973:150), mengemukakan bahwa macam hukuman yang paling jelek, yang paling jahat dan paling tidak dipertanggung jawabkan dalam dunia pendidikan ialah hukuman yang *didasarkan kepada rasa sentimen*.²³ Sentimen ini dapat ditimbulkan oleh kekecewaan-kekecewaan (frustasi) yang dialami oleh guru, baik mengenai hubungannya dengan orang-orang lain, maupun hubungannya dengan para siswa secara langsung. Misalnya, karena seorang guru merasa dikecewakan dalam hal cinta oleh seorang gadis atau pemuda, maka ia melempiaskan kekecewaannya itu kepada para siswanya. Bagi guru muda, tidak terkecuali pria atau wanita, mungkin merasa bahwa seorang siswa telah dianggap sebagai saingan atau penghalang dari maksud-maksudnya, maka ia

²⁰ Amin Danien Indrakusuma, *Ibid*, h.148

²¹ Suwarno, *Ibid*, h. 115

²² Agus Soejono, *Op Cit*, h.164

²³ Amin Danien Indrakusuma, *Op Cit*, h.150

berusaha mencari kesempatan untuk setiap saat akan menghukum-nya atau menjatuhkannya.

e. Teori Memperbaiki

Satu-satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan ialah hukuman yang bersifat memperbaiki, hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsafan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan dengan adanya keinsafan ini, anak akan berjanji di dalam hatinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hukuman yang demikian inilah yang dikehendaki oleh dunia pendidikan. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis.²⁴

Teori ini bertujuan untuk memperbaiki. Adapun yang perlu diperbaiki ialah hubungan antara pemegang kekuasaan dan pelanggar dan sikap serta perbuatan pelanggar. Hubungan antara penguasa dengan umum yang tadinya telah menjadi rusak dengan terjadinya pelanggaran oleh orang yang bersikap dan berbuat salah itu perlu dibetulkan lagi. Rusaknya hubungan itu mengakibatkan hilangnya kepercayaan penguasa terhadap pelanggar. Fungsi hukuman dengan teori membetulkan ini korektif dan edukatif.

Di dalam dunia pendidikan, pendidik tidak menganut teori lain dari pada teori pembetulan. Hal ini sesuai dengan tugas pendidik, yaitu membimbing anak didik agar berbuat dan bersikap luhur. Tidak pada tempatnya pendidik menakut-nakuti dan membalas dendam anak didiknya. Anak didik yang takut pada pendidiknya menutup diri baginya dan tidak bersedia menerima petunjuk. Pendidik yang membalas dendam anak didiknya menganggap anak didiknya sebagai musuh, bukan sebagai anak asuhannya.

²⁴ Amin Danien Indrakusuma, *Ibid*, h.151

Amin Danien Indrakusuma mengutarakan contoh hukuman paedagogis misalnya anak yang melanggar tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri.

f. Teori Melindungi

Teori melindungi, anak dihukum untuk melindungi lingkungan atau masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan salah yang merusak/ merugikan lingkungan tersebut.²⁵

g. Teori Menjerakan

Teori ini bertujuan agar pelanggar sesudah menjalankan hukumannya akan jera dan tidak akan menjalankan pelanggaran lagi. Fungsi hukuman tersebut adalah preventif, yaitu mencegah terulangnya pelanggaran sesudah pelanggar dikenai hukuman.

2. Tata Tertib

Penerapan tata tertib sekolah tidak lepas dari masalah disiplin. Menurut Depdikbud tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil yang konsisten dari peraturan yang ada. Menurut Mulyono tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat. Aturan-aturan ketertiban dan keteraturan terhadap tata tertib sekolah, meliputi kewajiban, keharusan dan larangan-larangan. Dalam setiap sekolah pasti ada peraturan dan peraturan tersebut tidak semua siswa mematuhi, banyak siswa yang masih melanggar tata tertib sekolahnya hanya karena sering terlambat atau tidak masuk sekolah tanpa keterangan, atau melanggar peraturan-peraturan lainnya.

Tentunya tata tertib di sekolah akan memberikan dampak kepada siswa. Dampak dari adanya tata tertib sekolah yaitu:

- a. Dampak Positif: tidak mengulangi kesalahan yang sama, patuh pada peraturan sekolah atau guru, introspeksi dan berjanji tidak

²⁵ Suwarno, *Op Cit*, 115

akan melanggar peraturan lagi, menjaga ketertiban sekolah, dan membantu mendisiplinkan siswa.

- b. Dampak Negatif: bersifat acuh pada peringatan sekolah atau guru, selalu mengulang kesalahan yang sama, tetap tidak mentaati peraturan sekolah, mempropokasi teman-temannya untuk melanggar peraturan sekolah, cenderung bersikap kearah kriminalitas, dendam kepada guru dan membentuk geng-geng supaya ditakuti siswa lain.

Tujuan tata tertib sekolah sangat penting. Secara umum dibuatnya tata tertib sekolah mempunyai tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Prinsip tata tertib sekolah adalah diharuskan, dianjurkan dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah harus ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Menjatuhkan hukuman sebagai jalan keluar terakhir, harus dipertimbangkan perkembangan siswa. Sehingga perkembangan jiwa siswa tidak dan jangan sampai dirugikan. Tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya.
2. Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreatifitas meningkat serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya.
3. Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan.

Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata tertib kehidupan berdisiplin, yang akan mengantarkan seorang siswa sukses dalam belajar. Disiplin yang dimiliki oleh siswa akan membantu siswa itu sendiri dalam tingkah laku sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Siswa akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya.

Aturan yang terdapat di sekolah akan bisa dilaksanakan dengan baik jika siswa sudah memiliki disiplin yang ada dalam dirinya.

Kedisiplinan sebagai alat pendidikan yang dimaksud adalah suatu tindakan, perbuatan yang dengan sengaja diterapkan untuk kepentingan pendidikan di sekolah. Tindakan atau perbuatan tersebut dapat berupa perintah, nasehat, larangan, harapan, dan hukuman atau sanksi. Kedisiplinan sebagai alat pendidikan diterapkan dalam rangka proses pembentukan, pembinaan dan pengembangan sikap dan tingkah laku yang baik. Sikap dan tingkah laku yang baik tersebut dapat berupa rajin, berbudi pekerti luhur, patuh, hormat, tenggang rasa dan berdisiplin.

Di samping sebagai alat pendidikan, kedisiplinan juga berfungsi sebagai alat menyesuaikan diri dalam lingkungan yang ada. Dalam hal ini kedisiplinan dapat mengarahkan seseorang untuk menyesuaikan diri terutama dalam menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan itu.

C. HASIL PENELITIAN

Jenis pelanggaran terdiri atas pelanggaran umum yang tertulis maupun tidak tertulis, dimana merupakan pelanggaran terhadap moral, kelayakan sebagai seorang siswa, dan nilai-nilai umum yang berlaku sebagai manusia beragama pada umumnya dan warga negara Indonesia secara khususnya.

Setiap guru di MTsN Ampek Nagari mempunyai hak mengeluarkan siswa dari dalam kelas, tidak memperbolehkan siswa masuk kelas, memberikan tugas tambahan ataupun hukuman non fisik lainnya kepada siswa yang melakukan sebuah pelanggaran. Setiap pelanggaran mempunyai kategori jenis pelanggaran ringan, sedang dan berat.

a. Bentuk-Bentuk Hukuman Yang Diberikan Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Siswa MTsN Ampek Nagari Kabupaten Agam

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, angket yang telah dibagikan yang berisi tentang guru memberikan hukuman terhadap semua pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa, diperoleh data bahwa 8

orang (17%) dari responden menjawab selalu, 23 orang (48%) menjawab kadang-kadang sedangkan 17 orang (35%) lainnya menjawab tidak pernah.

Dari data tersebut, difahami bahwa sebagian kecil responden mengatakan kadang-kadang guru memberikan hukuman terhadap semua pelanggaran tata tertib. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemberian hukuman terhadap semua pelanggaran tata tertib tidak berjalan baik, karena guru memberikan hukuman bukan untuk semua pelanggaran tata tertib, tetapi untuk pelanggaran tertentu saja.

Item 2 dari 48 siswa yang disebarkan angket, tentang guru memberikan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib untuk jenis pelanggaran kategori ringan, diperoleh data bahwa 7 orang (15%) dari responden menjawab selalu, 15 orang (33%) responden menjawab kadang-kadang, dan 25 orang (52%) dari responden menjawab tidak pernah. Dari data tersebut, dapat difahami bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak pernah guru memberikan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib untuk jenis pelanggaran kategori ringan.

Item 3 yang dibagikan kepada 48 siswa, tentang guru memberikan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib untuk jenis pelanggaran kategori sedang, diperoleh data bahwa 15 orang (31%) dari responden menjawab selalu, 27 orang (56%) responden menjawab kadang-kadang, dan 6 orang (13%) responden menjawab tidak pernah. Jadi untuk pelanggaran kategori sedang tidak selalu mendapat hukuman dari guru.

Item 4 dari pertanyaan angket tersebut didapatkan hasil bahwa untuk pelanggaran kategori berat, siswa menjawab 18 orang (38%) menjawab selalu, 25 orang (52%) responden menjawab kadang-kadang, dan 5 orang (10%) responden menjawab tidak pernah. Jadi sebagian besar responden menjawab guru kadang-kadang memberikan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib untuk kategori berat. Siswa akan diberikan hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran dan sanksinya.

Item 5 dari 48 siswa yang disebarkan angket, tentang guru memberikan hukuman membersihkan peralatan kelas apabila siswa melakukan pelanggaran tata tertib kategori ringan, diperoleh data bahwa 3 orang (6%) menjawab selalu, 20 orang (42%) responden menjawab kadang-kadang dan 18 orang (38%) responden menjawab tidak pernah. Jadi guru akan memberikan hukuman menyuruh membuang sampah untuk pelanggaran kategori sedang.

Item 7 dari 48 siswa yang disebarkan angket, tentang guru memberikan hukuman membersihkan ruang guru atau wc apabila siswa melakukan pelanggaran tata tertib kategori sedang. Diperoleh jawaban tidak ada responden menjawab selalu, 28 orang (58%) responden menjawab kadang-kadang dan 20 orang (42%) responden menjawab tidak pernah. Sebagian besar siswa menjawab kadang-kadang guru memberikan hukuman berupa membersihkan ruang guru atau wc kepada siswa yang melanggar peraturan tata tertib kategori sedang.

Item 8 dari 48 siswa yang disebarkan angket, tentang guru memberikan hukuman membersihkan wc untuk jenis pelanggaran kategori sedang, diperoleh data bahwa 1 orang (2%) dari responden menjawab selalu, 22 orang (46%) responden menjawab kadang-kadang, dan 25% orang (52%) dari responden menjawab tidak pernah. Dari data tersebut, dapat difahami bahwa sebagian besar responden menyatakan guru tidak pernah memberikan hukuman membersihkan wc untuk jenis pelanggaran kategori sedang.

Item 9 yang dibagikan kepada 48 siswa, tentang guru memberikan peringatan dan pemanggilan orang tua untuk jenis pelanggaran kategori berat, diperoleh data bahwa 15 orang (31%) dari responden menjawab selalu, 23 orang (48%) responden menjawab kadang-kadang, dan 10 orang (21%) responden menjawab tidak pernah. Jadi untuk peringatan dan pemanggilan orang tua dengan kategori pelanggaran kategori berat kadang-kadang diberikan guru.

Item 10 dari pertanyaan angket tersebut didapatkan hasil bahwa guru mengeluarkan siswa dari sekolah apabila siswa melanggar tata tertib sekolah untuk pelanggaran kategori berat, siswa menjawab 8 orang (17%) menjawab selalu, 15 orang (31%) responden menjawab kadang-kadang, dan 25 orang (52%) responden menjawab tidak pernah. Jadi sebagian besar responden menjawab guru tidak pernah memberikan hukuman dengan mengeluarkan siswa dari sekolah terhadap pelanggaran tata tertib sekolah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa guru sebagian besar belum sepenuhnya menerapkan hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran tata tertib siswa dan pelaksanaan hukuman juga tidak terlaksana pada setiap jenis pelanggaran.

b. Upaya Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Melaksanakan Hukuman Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Sekolah

Item 1 dari 48 siswa yang telah disebarkan angket kepadanya, tentang guru menegur/meberi peringatan siswa jika melakukan pelanggaran tata tertib, diperoleh data bahwa 20 orang (42%) menjawab selalu, 23 orang (48%) responden menjawab kadang-kadang dan 18 orang (10%) responden menjawab tidak pernah. Jadi sebagian kecil responden menjawab kadang-kadang guru menegur/memberi peringatan kepada siswa yang melanggar tata tertib.

Item 2 dari 48 siswa yang disebarkan angket, tentang guru memanggil dan mengajak berdiskusi siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib. Diperoleh jawaban 7 orang (15%) responden menjawab selalu, 15 orang (31%) responden menjawab kadang-kadang dan 26 orang (54%) responden menjawab tidak pernah. Sebagian besar siswa menjawab guru tidak pernah memanggil dan mengajak berdiskusi siswa yang melanggar tata tertib.

Item 3 yang dibagikan kepada 48 siswa, tentang guru memberikan hukuman berupa tugas sebagai sanksi pelanggaran tata tertib, diperoleh data bahwa 10 orang (21%) dari responden menjawab selalu, 28 orang

(58%) responden menjawab kadang-kadang, dan 10 orang (21%) responden menjawab tidak pernah. Jadi sebagian besar menjawab bahwa guru kadang-kadang memberikan tugas kepada siswa sebagai sanksi pelanggaran tata tertib.

Item 4 dari pertanyaan angket tersebut didapatkan hasil bahwa guru memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah, siswa menjawab 16 orang (33%) menjawab selalu, 22 orang (46%) responden menjawab kadang-kadang, dan 10 orang (21%) responden menjawab tidak pernah. Jadi sebagian kecil responden menjawab guru kadang-kadang memberikan hukuman terhadap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib.

Item 5 dari 48 siswa yang disebarkan angket, tentang guru mengeluarkan siswa jika melanggar tata tertib sekolah, diperoleh data bahwa tidak ada responden yang menjawab selalu, 20 orang (42%) responden menjawab kadang-kadang dan 28 orang (58%) responden menjawab tidak pernah. Jadi guru tidak pernah mengeluarkan siswa dari sekolah karena melanggar tata tertib sekolah.

Dari 5 item yang berkenaan dengan upaya guru dalam melaksanakan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah, disimpulkan bahwa sebagian besar upaya yang telah dilakukan guru dalam melaksanakan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib masih belum dimengerti dan difahami siswa sebagai upaya mendidik siswa tentang kedisiplinan.

c. *Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Hukuman Terhadap Tata Tertib*

Item 1 dari 48 siswa yang disebarkan angket, tentang keterbukaan siswa terhadap nasehat yang diberikan guru. Diperoleh jawaban 5 orang (10%) responden menjawab selalu, 25 orang (52%) responden menjawab kadang-kadang dan 18 orang (38%) responden menjawab tidak pernah. Sebagian besar siswa menjawab kadang-kadang ia bersifat terbuka dalam menerima nasehat yang diberikan gurunya.

Item 2 dari 48 siswa yang disebarkan angket, tentang kerjasama yang baik antar personil madrasah atas pelaksanaan hukuman, diperoleh data bahwa 25 orang (52%) dari responden menjawab selalu, 20 orang (42%) responden menjawab kadang-kadang, dan 3 orang (6%) dari responden menjawab tidak pernah. Dari data tersebut, dapat difahami bahwa sebagian besar responden menyatakan guru dan personil sekolah lainnya selalu mengadakan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran tata tertib sekolah.

Item 3 yang dibagikan kepada 48 siswa, tentang kerjasama yang baik antar guru dan orang tua dalam pelaksanaan hukuman bagi pelanggaran tata tertib sekolah, diperoleh data bahwa 3 orang (6%) dari responden menjawab selalu, 30 orang (63%) responden menjawab kadang-kadang, dan 15 orang (31%) responden menjawab tidak pernah. Jadi sebagian besar responden menjawab kadang-kadang ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua dalam pelaksanaan hukuman kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

Item 4 dari pertanyaan angket tersebut didapatkan hasil bahwa pemahaman siswa terhadap arti tata tertib sekolah, siswa menjawab 1 orang (2%) menjawab selalu, 12 orang (25%) responden menjawab kadang-kadang, dan 35 orang (37%) responden menjawab tidak pernah. Jadi sebagian besar responden menjawab tidak tahu pentingnya arti tata tertib sekolah tersebut.

Item 5 dari 48 siswa yang disebarkan angket, tentang letak sekolah yang berada di pinggiran kota dan mempengaruhi karakter siswa dalam bertingkah laku. Diperoleh jawaban 25 orang (52%) responden menjawab selalu, 15 orang (31%) responden menjawab kadang-kadang dan 8 orang (17%) responden menjawab tidak pernah. Sebagian besar siswa menjawab letak sekolah yang berada di pinggiran kota bisa mempengaruhi siswa dalam bertingkah laku.

Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung siswa melakukan pelanggaran tata tertib sekolah adalah kurangnya keterbukaan dalam

menerima nasehat guru, kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua, tidak fahamnya siswa tentang arti penting dari tata tertib sekolah serta letak posisi sekolah yang membuat tingkah laku siswa tidak sesuai dengan yang diharapkan.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan hukuman di madrasah ini bisa dikatakan sudah berjalan dengan yang diharapkan akan tetapi adanya beberapa kendala dalam menjalankan hukuman inilah yang harus diminimalisir oleh pihak sekolah agar siswa bisa menumbuhkan kedisiplinan dalam dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Soejono. *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*. (Bandung: CV. Ilmu, 1980)
- Amin Danien Indrakusuma. *Pengantar Ilmu Pengetahuan*. (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1973)
- Charles Scafer, *Bagaimana Mempengaruhi Anak*, (Jakarta: Efliar Dan Dahara Prize, 1985)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Depdiknas, *Undang-Undang RI tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas, 2003)
- Ibnu Anshori, *Coorporat Punishment Dalam Dunia Pendidikan*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006)
- Jamal Abdul Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, (Bandung: Irsyad Baitussalam, 2005)
- MJ Langelveld. *Pedagogis Teoritis Sistematis*. (Bandung: Jemmars, 1995)
- M.Ngalim Purwanto,, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1986)
- Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, (Bandung: Al Bayan, 1997)
- Muhammad Sa'id Mursy, *Seni Mendidik Anak*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2003), Cet. Ke-2,
- Soeitoe, S. *Psikologi Pendidikan*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.1982)
- Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)